



**P U T U S A N**

Nomor 169/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama R. TIRTA SONJAYA, SH dan ASEP HIDAYAT, SH. Keduanya Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Budi Asih No. 02 Setiabudi Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Register No.271/Adv/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

**M E L A W A N**

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman semula di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama HAMID, SH Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Register No. 394/Adv/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 347/Pdt.G/2009/PA.Kng tanggal 17 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak tuntutan Penggugat meletakkan Sita Jaminan tersebut;
3. Menyatakan objek sengketa, berupa:



- Sebidang tanah berikut bangunan permanen 2 lanatai yang berdiri diatasnya seluas 400 M<sup>2</sup> terletak di blok Pahing, Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Surat Hak Milik Nomor 229 atas nama INDRA GUNAWAN, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Saudara ADING;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Saudara ALI SUJANA;
- Sebelah Barat : Jalan Propinsi;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian dari Harta Bersama (Gono Gini) tersebut dan apabila tidak mungkin dibagi secara riil atas harta bersama (Gono Gini) tersebut dilakukan penjualan di muka umum (Lelang) dan hasil penjuln dibagi dengan bagian 50 % (Lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (Lima puluh persen) untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 347/Pdt.G/ 2009/PA.Kng. tanggal 30 Maret 2010, yang menyatakan bahwa Pembanding memohon banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 April 2010;

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Agama Kuningan tanggal 24 Juni 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 29 Juni 2010. Atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori tertanggal 01 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan tanggal 15 Juli 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 20 Juli 2010;

Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding tanggal 8 Juni 2010 dan kepada Terbanding tanggal 31 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 347/Pdt.G/2010/PA Kng tanggal 31 Mei 2010 dan tanggal 8 Juni 2010;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, kecuali pertimbangan hukum mengenai biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan tentang biaya perkara tersebut dibawah ini;

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 268 yang berbunyi :

لايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوي ان حكمه لمعتمد او بما رجح القضاء به

Artinya : "Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya, jika Hakim itu telah menghukum dengan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum".

Yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kuningnan Nomor 347/Pdt.G/2009/PA.Kng tanggal 17 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1431 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar menjadi sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningnan Nomor: 347/Pdt.G/2009/PA.Kng tanggal 17 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1431 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menolak permohonan Penggugat meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan objek sengketa, berupa:
  - Sebidang tanah berikut bangunan permanen 2 lantai yang berdiri di atasnya seluas 400 M<sup>2</sup> terletak di blok Pahing, Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Surat Hak Milik Nomor 229 atas nama INDRA GUNAWAN, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Selokan;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Saudara ADING;
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Saudara ALI SUJANA;
    - Sebelah Barat : Jalan Propinsi;Adalah Harta Bersama Penggugat dan tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian dari Harta Bersama (Gono Gini) tersebut dan apabila tidak mungkin dibagi secara riil atas Harta Bersama (Gono Gini) tersebut dilakukan penjualan di muka umum (Lelang) dan hasil penjualan dibagi dengan bagian 50 % (Lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (Lima puluh persen) untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.271.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal tahun 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, SH., MH. Hakim Tinggi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA. dan Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA.

Ttd

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

**Perincian biaya Proses:**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

**H. TRI HARYONO, SH.**